



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dadang Sutrisma bin Darwin;
2. Tempat lahir : Tanggamus;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 20 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Sari, Kelurahan Krawang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dadang Sutrisma bin Darwis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak pidana penipuan* melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. menetapkan barang bukti berupa :
 - (Satu) buah handphone merk Xiaomi Warna Emas (Gold).
 - 1 (Satu) buah ATM BRI atas nama Dwi Nopitasari.
 - 1 (Satu) lembar Rekening Koran BRI : 577101010872538 atas nama Pujiani.
 - 1 (Satu) lembar Rekening Koran BRI : 579401025355537 atas nama I Wayan Eka PU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 07.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada Bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 di Pekon Enggal Rejo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada akhir bulan Mei 2023 saat Saksi Pujiani binti Rusmono berkenalan dengan Terdakwa melalui pesan singkat Aplikasi Facebook, lalu Saksi Pujiani binti Rusmono dan Terdakwa saling bertukar Nomor *Whatsapp* dan melanjutkan komunikasi, namun saat itu Terdakwa mengaku dengan Saksi Pujiani binti Rusmono bernama Rendi. Kemudian Saksi Pujiani binti Rusmono sering *chattingan* dan telponan dengan Terdakwa, berjalannya waktu Terdakwa ingin bersilaturahmi kerumah Saksi Pujiani binti Rusmono dan Saksi Pujiani binti Rusmono mengirimkan alamat lokasi Saksi Pujiani binti Rusmono yang beralamatkan di Pekon Enggal Rejo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi Pujiani binti Rusmono dan bertemu dengan Mertua Saksi Pujiani binti Rusmono, yaitu Saksi Idris Sardi bin Kartowiyadi lalu Terdakwa mengaku kepada Saksi Pujiani binti Rusmono dan Saksi Idris Sardi bin Kartowiyadi sebagai Pengusaha Jual Beli Kambing dan menawarkan Kambing kepada Saksi Pujiani binti Rusmono. Kemudian karena memang Saksi Pujiani binti Rusmono dan Mertuanya, yaitu Saksi Idris Sardi bin Kartowiyadi ingin memelihara Kambing lalu Saksi Pujiani binti Rusmono mau membeli Kambing kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa pembeliannya boleh dicicil, kemudian Saksi Pujiani binti Rusmono melakukan pembayaran secara bertahap yang pertama secara Tunai sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), kemudian yang kedua secara tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan Kambing sebanyak 5 (Lima) Ekor, kemudian Saksi Pujiani binti Rusmono juga melakukan pembelian dan pembayaran secara Transfer Total sebesar Rp. 28.075.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan akan dijanjikan mendapatkan Kambing sebanyak 10 (Sepuluh) Ekor Kambing, namun Kambing yang Saksi Pujiani binti Rusmono beli dari Terdakwa tidak di kirim-kirim dengan alasan masih dalam proses pengiriman dari Pulau Jawa lalu Saksi Pujiani binti Rusmono tunggu-tunggu Kambing yang Saksi Pujiani binti Rusmono pesan tidak juga dikirim, kemudian Saksi Pujiani binti Rusmono menelpon menanyakan terkait Kambing yang dipesan namun Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dihubungi lagi serta Kambing yang telah dipesan tidak ada yang dikirim.

- Bahwa terdapat penyerahan uang sebanyak 18 (Delapan Belas) kali dimana sebanyak 2 (Dua) kali penyerahan uang secara Tunai dan 16 (Enam Belas) kali secara Transfer dengan rincian, yaitu :
 - 1) Pada akhir Bulan Mei secara tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
 - 2) Pada akhir Bulan Mei secara tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - 3) Pada Tanggal 03 Juli 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 4) Pada Tanggal 17 Juli 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - 5) Pada Tanggal 20 Juli 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - 6) Pada Tanggal 29 Juli 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - 7) Pada Tanggal 29 Juli 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - 8) Pada Tanggal 02 Agustus 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 6000.000,- (Enam Juta Rupiah).
 - 9) Pada Tanggal 10 Agustus 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU Ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - 10) Pada Tanggal 15 September 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - 11) Pada Tanggal 17 September 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Pada Tanggal 25 September 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU secara Transfer ke rekening nomor 579501025560534 a.n Neneng sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 13) Pada Tanggal 26 September 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU secara Transfer ke rekening nomor 579501025560534 a.n Neneng sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- 14) Pada Tanggal 19 September 2023 secara Transfer melalui rekening Saksi A.N Pujiani secara Transfer ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 15) Pada Tanggal 03 Oktober 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU secara Transfer ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sebesar Rp. 3.175.000,- (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 16) Pada Tanggal 06 Oktober 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU secara Transfer ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 17) Pada Tanggal 08 Oktober 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU secara Transfer ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- 18) Pada Tanggal 09 Oktober 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan secara Transfer ke rekening nomor 035801028644534 a.n Junitra Aquariansya sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 42.575.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 42.575.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Koprok dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis tersebut, Saksi Pujiani binti Rusmono mengalami kerugian sebesar Rp. 42.575.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada Bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 di Pekon Enggal Rejo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada akhir Bulan Mei 2023 saat Saksi Pujiani binti Rusmono berkenalan dengan Terdakwa melalui pesan singkat Aplikasi Facebook, lalu Saksi Pujiani binti Rusmono dan Terdakwa saling bertukar Nomor *Whatsapp* dan melanjutkan komunikasi, namun saat itu Terdakwa mengaku dengan Saksi Pujiani binti Rusmono bernama Rendi. Kemudian Saksi Pujiani binti Rusmono sering *chattingan* dan telponan dengan Terdakwa, berjalannya waktu Terdakwa ingin bersilaturahmi kerumah Saksi Pujiani binti Rusmono dan Saksi Pujiani binti Rusmono mengirimkan alamat lokasi Saksi Pujiani binti Rusmono yang beralamatkan di Pekon Enggal Rejo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi Pujiani binti Rusmono dan bertemu dengan Mertua Saksi Pujiani binti Rusmono, yaitu Saksi Idris Sardi bin Kartowiyadi lalu Terdakwa mengaku kepada Saksi Pujiani binti Rusmono dan Saksi Idris Sardi bin Kartowiyadi sebagai Pengusaha Jual Beli Kambing dan menawarkan Kambing kepada Saksi Pujiani binti Rusmono. Kemudian karena memang Saksi Pujiani binti Rusmono dan Mertuanya, yaitu Saksi Idris Sardi bin Kartowiyadi ingin memelihara Kambing lalu Saksi Pujiani binti Rusmono mau membeli Kambing kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa pembeliannya boleh dicicil, kemudian Saksi Pujiani binti Rusmono melakukan pembayaran secara bertahap yang PERTAMA secara Tunai sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), kemudian yang KEDUA secara tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan Kambing sebanyak 5 (Lima) Ekor, kemudian Saksi Pujiani binti Rusmono juga melakukan pembelian dan pembayaran secara Transfer Total sebesar Rp. 28.075.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan akan dijanjikan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Kambing sebanyak 10 (Sepuluh) Ekor Kambing, namun Kambing yang Saksi Pujiani binti Rusmono beli dari Terdakwa tidak di kirim-kirim dengan alasan masih dalam proses pengiriman dari Pulau Jawa lalu Saksi Pujiani binti Rusmono tunggu-tunggu Kambing yang Saksi Pujiani binti Rusmono pesan tidak juga dikirim, kemudian Saksi Pujiani binti Rusmono menelpon menanyakan terkait Kambing yang dipesan namun Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi serta Kambing yang telah dipesan tidak ada yang dikirim.

- Bahwa terdapat penyerahan uang sebanyak 18 (Delapan Belas) kali dimana sebanyak 2 (Dua) kali penyerahan uang secara Tunai dan 16 (Enam Belas) kali secara Transfer dengan rincian, yaitu :

- 1) Pada akhir Bulan Mei secara tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- 2) Pada akhir Bulan Mei secara tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 3) Pada Tanggal 03 Juli 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 4) Pada Tanggal 17 Juli 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- 5) Pada Tanggal 20 Juli 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 6) Pada Tanggal 29 Juli 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 7) Pada Tanggal 29 Juli 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- 8) Pada Tanggal 02 Agustus 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 6000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- 9) Pada Tanggal 10 Agustus 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU Ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pada Tanggal 15 September 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- 11) Pada Tanggal 17 September 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 12) Pada Tanggal 25 September 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU secara Transfer ke rekening nomor 579501025560534 a.n Neneng sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 13) Pada Tanggal 26 September 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU secara Transfer ke rekening nomor 579501025560534 a.n Neneng sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- 14) Pada Tanggal 19 September 2023 secara Transfer melalui rekening Saksi A.N Pujiani secara Transfer ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 15) Pada Tanggal 03 Oktober 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU secara Transfer ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sebesar Rp. 3.175.000,- (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 16) Pada Tanggal 06 Oktober 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU secara Transfer ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 17) Pada Tanggal 08 Oktober 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan PU secara Transfer ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- 18) Pada Tanggal 09 Oktober 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan secara Transfer ke rekening nomor 035801028644534 a.n Junitra Aquariansya sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 42.575.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 42.575.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Koprok dan kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis tersebut, Saksi Pujani binti Rusmono mengalami kerugian sebesar Rp. 42.575.000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pujani binti Rusmono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis;
 - Bahwa awal mula pada akhir bulan Mei 2023 Saksi berkenalan dengan Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis melalui pesan singkat Aplikasi Facebook, lalu saling bertukar Nomor *Whatsapp* dan melanjutkan komunikasi, namun saat itu Terdakwa Dadang Sutrisma mengaku kepada Saksi bernama Rendi, kemudian Saksi sering *chattingan* dan telponan dengan Terdakwa, berjalannya waktu Terdakwa Dadang Sutrisma ingin bersilaturahmi ke rumah Saksi dan Saksi mengirimkan alamat lokasi Saksi yang beralamat di Pekon Enggal Rejo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa Dadang Sutrisma datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan mertua Saksi, yaitu Idris Sardi, lalu Saksi dan Terdakwa Dadang Sutrisma ngobrol-ngobrol dan Terdakwa Dadang Sutrisma mengaku kepada Saksi dan mertua Saksi sebagai pengusaha jual beli kambing dan menawarkan kambing kepada Saksi, kemudian karena memang Saksi dan mertua ingin memelihara kambing lalu Saksi mau membeli kambing kepada Terdakwa Dadang Sutrisma, lalu Terdakwa Dadang Sutrisma mengatakan bahwa pembeliannya boleh dicicil, kemudian Saksi melakukan pembayaran secara bertahap yang pertama secara tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian yang kedua secara tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan kambing sebanyak 5 (lima) ekor, kemudian Saksi juga melakukan pembelian dan pembayaran secara transfer dengan total Rp28.075.000,00 (dua puluh delapan juta

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan dijanjikan mendapatkan kambing sebanyak 10 (sepuluh) ekor kambing, namun kambing yang Saksi beli dari Terdakwa Dadang Sutrisma tidak dikirim-kirim dengan alasan masih dalam proses pengiriman dari pulau Jawa, lalu Saksi menunggu kambing yang Saksi pesan tersebut tetapi tidak juga dikirim oleh Terdakwa Dadang Sutrisma;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon menanyakan terkait kambing yang Saksi pesan, namun Terdakwa Dadang Sutrisma sudah tidak dapat dihubungi dan menghilang tidak ada kabar, dan kambing tidak ada yang dikirim;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp42.575.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdapat bukti penyerahan uang sebanyak 18 (delapan belas) kali, yaitu:
 - 1) Pada akhir bulan Mei secara tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2) Pada akhir bulan Mei secara tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 3 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Pada tanggal 17 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 5) Pada tanggal 20 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 6) Pada tanggal 29 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n. Purwanto sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 7) Pada tanggal 29 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n. Purwanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 8) Pada tanggal 2 Agustus 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n. Purwanto sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pada tanggal 10 Agustus 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n. Purwanto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 10) Pada tanggal 15 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n. Husnul Khotimah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 11) Pada tanggal 17 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n. Husnul Khotimah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 12) Pada tanggal 25 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan ke rekening nomor 579501025560534 a.n. Neneng sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 13) Pada tanggal 26 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 579501025560534 a.n. Neneng sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 14) Pada tanggal 19 september 2023 secara transfer melalui rekening Saksi a.n Pujani secara Transfer ke rekening 772401000497501 a.n. Husnul Khotimah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 15) Pada tanggal 3 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n. Dwi Nopitasari sejumlah Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 16) Pada tanggal 6 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n. Dwi Nopitasari sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 17) Pada tanggal 8 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n. Dwi Nopitasari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 18) Pada tanggal 9 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan ke rekening nomor 035801028644534 a.n. Junitra Aquariansya sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp42.575.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada sama sekali yang dikembalikan oleh Terdakwa Dadang Sutrisma uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot



Dadang Sutrisma dan Saksi pun belum pernah sama sekali membeli kambing Terdakwa dan baru kali ini saja;

- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian penipuan tersebut adalah mertua Saksi yang bernama Idris Sardi dan Subagyo;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa Dadang Sutrisma kurang lebih sejumlah Rp42.575.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Danu Okta Wardana bin Misoyo (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB Saksi beserta anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa Pelaku dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 di Pekon Enggal Rejo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B /172/X/2023/SPKT/POLRES PRINGSEWU/POLDA LAMPUNG, tanggal 27 Oktober 2023 atas nama Dadang Sutrisma bin Darwis;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Tim TEKAB 308 Polres Pringsewu langsung menuju tempat yang diduga persembunyian di penginapan Srikandi Pringsewu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan Tim Tekab 308 Polres Pringsewu melaksanakan penyelidikan di sekitar lokasi yang diduga tempat persembunyian Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis, setelah melakukan penyelidikan ditemukan Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis di penginapan Srikandi Pringsewu Saksi dan Tim TEKAB 308 Polres Pringsewu langsung melaksanakan penangkapan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Tekab 308 Polres Pringsewu melaksanakan pengerebekan/penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis dan juga turut diamankan 1 (satu) orang Saksi yang mengetahui berada di penginapan Srikandi Pringsdewu bersama dengan Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis yaitu Sdr. Dwi Nopitasari binti Aji Mansur;
- Bahwa kemudian Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis dan Sdr. Dwi Nopitasari binti Aji Mansur dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwis dan Sdr. Dwi Nopitasari binti Aji Mansur berada di dalam kamar di Penginapan Srikandi Pringsewu dengan posisi sedang tidur;
- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan dan pengeledahan didapati barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna emas (gold);
 - 2) 1 (satu) buah ATM BRI a.n. Dwi Nopitasari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota TEKAB 308 Sat Reskrim Polres Pringsewu di Kagungan Kec. Gedongtataan Kab. Pesawaran, karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Pujiani binti Rusmono;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut di rumah Saksi Pujiani binti Rusmono pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 di Pekon Enggal Rejo Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut mengajak Saksi Pujiani binti Rusmono berkenalan melalui akun Facebook dan mengaku bernama Rendi, kemudian Terdakwa meminta nomor Whatshap Saksi Pujiani binti Rusmono supaya dapat lanjut berkomunikasi telponan dan catingan, lalu Terdakwa mengajak Saksi Pujiani binti Rusmono berpacaran dan hubungan yang lebih serius, kemudian untuk meyakinkan Saksi Pujiani binti Rusmono Terdakwa datang ke rumahnya di Pekon Enggal Rejo Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu untuk bertemu orang tuanya sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa mengaku bekerja sebagai penjual daging sapi dan daging kambing, dan penjual kambing, lalu Terdakwa menawarkan untuk membeli kambing untuk dipelihara dan apabila sudah besar nanti Terdakwa yang membelinya, dan Terdakwa mengatakan bahwa pembeliannya dapat dibayar secara mencicil, lalu Saksi Pujiani binti Rusmono tertarik dan mau membeli kambing terhadap Terdakwa sebanyak 15 (limas) belas ekor dan Terdakwa meminta uang untuk pembelian sejumlah Rp42.575.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dibayarkan pertama tunai dan yang lainnya transfer, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Pujiani binti Rusmono, kemudian Terdakwa beralasan bahwa kambing yang telah dibelinya banyak yang mati, setelah itu Terdakwa tidak menghubungi dan



menemui kembali, dan uang yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa gunakan untuk pribadi;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak 18 (delapan belas) kali dari Saksi Pujani binti Rusmono, yaitu:
 - 1) Pada akhir bulan Mei secara tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2) Pada akhir bulan Mei secara tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 3 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4) Pada tanggal 17 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n. Purwanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 5) Pada tanggal 20 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 6) Pada tanggal 29 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 7) Pada tanggal 29 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 8) Pada tanggal 2 Agustus 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 9) Pada tanggal 10 Agustus 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 10) Pada tanggal 15 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 11) Pada tanggal 17 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Pada tanggal 25 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 579501025560534 a.n Neneng sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 13) Pada tanggal 26 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 579501025560534 a.n Neneng sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 14) Pada tanggal 19 september 2023 secara transfer melalui rekening Saksi A.N Pujiani ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 15) Pada tanggal 3 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sejumlah Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 16) Pada tanggal 6 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 17) Pada tanggal 8 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 18) Pada tanggal 9 Oktober 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan ke rekening nomor 035801028644534 a.n Junitra Aquariansya sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan tersebut rekening nomor 772401000497501 a.n Husnul Khotimah adalah milik BRI LINK Desa Karang Rejo dan rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari milik pacar Terdakwa;
 - Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Pujiani binti Rusmono sejumlah Rp42.575.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa belum pernah sama sekali mengirimkan kambing kepada Saksi Pujiani binti Rusmono;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa mengaku sebagai pengusaha penjual kambing tersebut hanya cara Terdakwa supaya mendapatkan uang dari Saksi Pujiani binti Rusmono;
 - Bahwa uang sejumlah Rp27.050.000,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk bermain judi koprok dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mengenali rekening koran yang diperlihatkan di persidangan adalah bukti transferan dari Saksi Pujiani binti Rusmono kepada

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui rekening nomor 772401000497501 a.n Husnul Khotimah, rekening nomor 579501025560534 a.n Neneng, dan rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari. yang telah Terdakwa gunakan untuk menerima uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 (satu) buah ATM BRI Kartu keluarga Sejahtera rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari yang Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari Saksi Pujiani binti Rusmono dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna gold yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat melakukan penipuan kepada Saksi Pujiani binti Rusmono;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna emas (gold);
2. 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Dwi Nopitasari;
3. 1 (satu) lembar rekening koran BRI: 577101010872538 atas nama Pujiani;
4. 1 (satu) lembar rekening koran BRI: 579401025355537 atas nama I Wayan Eka PU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dadang Sutrisma telah menerima sejumlah uang dari Saksi Pujiani binti Rusmono sejumlah uang untuk pembelian kambing, namun kambing yang dibeli oleh Saksi Pujiani binti Rusmono dari Terdakwa Dadang Sutrisma tidak kunjung dikirim kepada Saksi Pujiani binti Rusmono;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa Dadang Sutrisma terima dari Saksi Pujiani binti Rusmono sejumlah Rp42.575.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dadang Sutrisma belum pernah sama sekali mengirimkan kambing kepada Saksi Pujiani binti Rusmono;
- Bahwa awalnya Terdakwa Dadang Sutrisma mengajak Saksi Pujiani binti Rusmono berkenalan melalui akun Facebook dan mengaku bernama Rendi, kemudian Terdakwa Dadang Sutrisma meminta nomor Whatshap Saksi Pujiani binti Rusmono supaya dapat lanjut berkomunikasi telponan dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot



cattingan, lalu Terdakwa Dadang Sutrisma mengajak Saksi Pujiani binti Rusmono berpacaran dan hubungan yang lebih serius, kemudian untuk meyakinkan Saksi Pujiani binti Rusmono, Terdakwa Dadang Sutrisma datang ke rumahnya di Pekon Enggal Rejo Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu untuk bertemu orang tuanya sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa Dadang Sutrisma mengaku bekerja sebagai penjual daging sapi dan daging kambing, dan penjual kambing, lalu Terdakwa Dadang Sutrisma menawarkan untuk membeli kambing untuk dipelihara dan apabila sudah besar nanti Terdakwa Dadang Sutrisma yang membelinya, dan Terdakwa Dadang Sutrisma mengatakan bahwa pembeliannya dapat dibayar secara mencicil, lalu Saksi Pujiani binti Rusmono tertarik dan mau membeli kambing terhadap Terdakwa Dadang Sutrisma sebanyak 15 (limas) belas ekor dan Terdakwa Dadang Sutrisma meminta uang untuk pembelian sejumlah Rp42.575.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dibayarkan pertama tunai dan yang lainnya transfer, setelah Terdakwa Dadang Sutrisma menerima uang dari Saksi Pujiani binti Rusmono, kemudian Terdakwa Dadang Sutrisma beralasan bahwa kambing yang telah dibelinya banyak yang mati, setelah itu Terdakwa Dadang Sutrisma tidak menghubungi dan menemui kembali, dan uang yang Terdakwa Dadang Sutrisma terima tersebut Terdakwa Dadang Sutrisma gunakan untuk pribadi;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak 18 (delapan belas) kali dari Saksi Pujiani binti Rusmono, yaitu:
 - 1) Pada akhir bulan Mei secara tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2) Pada akhir bulan Mei secara tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 3 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4) Pada tanggal 17 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n. Purwanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 5) Pada tanggal 20 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 29 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 7) Pada tanggal 29 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 8) Pada tanggal 2 Agustus 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 9) Pada tanggal 10 Agustus 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 10) Pada tanggal 15 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 11) Pada tanggal 17 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 12) Pada tanggal 25 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 579501025560534 a.n Neneng sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 13) Pada tanggal 26 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 579501025560534 a.n Neneng sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 14) Pada tanggal 19 september 2023 secara transfer melalui rekening Saksi A.N Pujani ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 15) Pada tanggal 3 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sejumlah Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16) Pada tanggal 6 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17) Pada tanggal 8 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Pada tanggal 9 Oktober 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan ke rekening nomor 035801028644534 a.n Junitra Aquariansya sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dadang Sutrisma tersebut, Saksi Puhiani binti Rusmono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp42.575.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa rekening yang Terdakwa Dadang Sutrisma gunakan tersebut rekening nomor 772401000497501 a.n Husnul Khotimah adalah milik BRI LINK Desa Karang Rejo dan rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari milik pacar Terdakwa Dadang Sutrisma;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa Dadang Sutrisma tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa Dadang Sutrisma mengaku-ngaku sebagai pengusaha penjual kambing tersebut hanya cara Terdakwa supaya mendapatkan uang dari Saksi Pujani binti Rusmono;
 - Bahwa uang sejumlah Rp27.050.000,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk bermain judi koprok dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Dadang Sutrisma bin Darwin berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya maksud atau kesengajaan dari Terdakwa secara melawan hukum dalam melakukan perbuatannya untuk mengambil keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai "*kesengajaan*" ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hak*" ialah "*melawan hukum (onrechtmatige daad)*" adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum atau Undang-undang dengan ancaman hukuman dari akibat perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan



dengan kesulitaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diberlakukan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai:

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- 3) *akal cerdas* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkaiian kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “*menggerakkan (bewegen)*” adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yaitu untuk menyerahkan sesuatu miliknya kepada si pelaku, selain itu pengertian “*menggerakkan*” dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tindak pidana penipuan ini dikatakan telah selesai/terwujudnya suatu penipuan secara sempurna dimana orang lain memberikan suatu barang atau memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa Dadang Sutrisma telah menerima sejumlah uang dari Saksi Pujani binti Rusmono sejumlah uang untuk pembelian kambing, namun kambing yang dibeli oleh Saksi Pujani binti Rusmono dari Terdakwa Dadang Sutrisma tidak kunjung dikirim kepada Saksi Pujani binti Rusmono;

Menimbang, bahwa uang yang sudah Terdakwa Dadang Sutrisma terima dari Saksi Pujani binti Rusmono sejumlah Rp42.575.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Dadang Sutrisma belum pernah sama sekali mengirimkan kambing kepada Saksi Pujani binti Rusmono;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Dadang Sutrisma mengajak Saksi Pujani binti Rusmono berkenalan melalui akun Facebook dan mengaku bernama Rendi, kemudian Terdakwa Dadang Sutrisma meminta nomor Whatshap Saksi Pujani binti Rusmono supaya dapat lanjut berkomunikasi telponan dan cattering, lalu Terdakwa Dadang Sutrisma mengajak Saksi Pujani binti Rusmono berpacaran dan hubungan yang lebih serius, kemudian untuk meyakinkan Saksi Pujani binti Rusmono, Terdakwa Dadang Sutrisma datang ke rumahnya di Pekon Enggal Rejo Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu untuk bertemu orang tuanya sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa Dadang Sutrisma mengaku bekerja sebagai penjual daging sapi dan daging kambing, dan penjual kambing, lalu Terdakwa Dadang Sutrisma menawarkan untuk membeli kambing untuk dipelihara dan apabila sudah besar nanti Terdakwa Dadang Sutrisma yang membelinya, dan Terdakwa Dadang Sutrisma mengatakan bahwa pembeliannya dapat dibayar secara mencicil, lalu Saksi Pujani binti Rusmono tertarik dan mau membeli kambing terhadap Terdakwa Dadang Sutrisma sebanyak 15 (limas) belas ekor dan Terdakwa Dadang Sutrisma meminta uang untuk pembelian sejumlah Rp42.575.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun dibayarkan pertama tunai dan yang lainnya transfer, setelah Terdakwa Dadang Sutrisma menerima uang dari Saksi Pujani binti Rusmono, kemudian Terdakwa Dadang Sutrisma beralasan bahwa kambing yang telah dibelinya banyak yang mati, setelah itu Terdakwa Dadang Sutrisma tidak menghubungi dan menemui kembali, dan uang yang Terdakwa Dadang Sutrisma terima tersebut Terdakwa Dadang Sutrisma gunakan untuk pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak 18 (delapan belas) kali dari Saksi Pujani binti Rusmono, yaitu:

- 1) Pada akhir bulan Mei secara tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 2) Pada akhir bulan Mei secara tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 3 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) Pada tanggal 17 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n. Purwanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada tanggal 20 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 6) Pada tanggal 29 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 7) Pada tanggal 29 Juli 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 8) Pada tanggal 2 Agustus 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 9) Pada tanggal 10 Agustus 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan Eka PU ke rekening 035801075217508 a.n Purwanto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 10) Pada tanggal 15 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 11) Pada tanggal 17 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 12) Pada tanggal 25 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 579501025560534 a.n Neneng sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 13) Pada tanggal 26 September 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 579501025560534 a.n Neneng sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 14) Pada tanggal 19 september 2023 secara transfer melalui rekening Saksi A.N Pujiani ke rekening 772401000497501 a.n Husnul Khotimah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 15) Pada tanggal 3 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sejumlah Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 16) Pada tanggal 6 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Pada tanggal 8 Oktober 2023 secara transfer melalui BRI Link I Wayan PU ke rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

18) Pada tanggal 9 Oktober 2023 secara Transfer melalui BRI Link I Wayan ke rekening nomor 035801028644534 a.n Junitra Aquariansya sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dadang Sutrisma tersebut, Saksi Puhiani binti Rusmono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp42.575.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rekening yang Terdakwa Dadang Sutrisma gunakan tersebut rekening nomor 772401000497501 a.n Husnul Khotimah adalah milik BRI LINK Desa Karang Rejo dan rekening nomor 562201003643525 a.n Dwi Nopitasari milik pacar Terdakwa Dadang Sutrisma;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa Dadang Sutrisma tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa Dadang Sutrisma mengaku-ngaku sebagai pengusaha penjual kambing tersebut hanya cara Terdakwa supaya mendapatkan uang dari Saksi Pujiani binti Rusmono;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp27.050.000,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk bermain judi koprok dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembena merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna emas (gold) merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui telah dipergunakan sebagai sarana dalam tindak pidana, namun barang tersebut masih memiliki nilai secara ekonomis, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Dwi Nopitasari, 1 (satu) lembar rekening koran BRI: 577101010872538 atas nama Pujiani, dan 1 (satu) lembar rekening koran BRI: 579401025355537 atas nama I Wayan Eka Pu, merupakan barang yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan yang mana diketahui barang tersebut merupakan sarana utama dalam tindak pidana sehingga dengan adanya barang tersebut tindak pidana dapat terlaksana, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap Saksi Pujiani binti Rusmono;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan dengan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pidana tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Sutrisma bin Darwin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna emas (gold);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Dwi Nopitasari;
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI: 577101010872538 atas nama Pujiani;
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI: 579401025355537 atas nama I Wayan Eka PU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kot